



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 142 TAHUN 1954
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN
TENTARA DI PADANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : berhubung dengan keluarnya Kapten NIP KARIM dari dinas ketentaraannya, maka perlu memperhentikan perwira tersebut dari djabatannya Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang;
- Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 158 tahun 1953 (Berita Negara tahun 1953 No. 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang:

Kapten NIP KARIM, N.R.P. 12018
Dulu: Kmd. Bn. Inf. 105

II. Keputusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1953.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Djuli 1954,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD
(SUKARNO)

MENTERI PERTAHANAN,
TTD
(IWA KUSUMASUMANTRI)

MENTERI KEHAKIMAN,
TTD
(DJODY GONDOKUSUMO)